Jurnal Commerce Law
Volume 5, Issue 1, Juni 2025
open access at : http://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw
Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License



Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Suntik Vitamin C Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Consumers' Legal Protection Against the Circulation of Injectable Vitamin C That Does Not Have A Distribution Permit

Shelly Arsy Cahyani
Universitas Mataram,
E-mail : shellyarsy20@gmail.com

Arief Rahman
Universitas Mataram
Email: ariefrahman@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan suntik Vitamin C yang tidak memiliki izin edar. Adapun jenis penelitian ini adalah secara hukum normatif empiris. Pada hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan secara preventif dan represif. Untuk itu konsumen mendapatkan edukasi dan informasi terhadap produk suntik vitamin c yang telah beredar dipasaran. Sehingga terhindar dari perkara yang dapat merugikan konsumen. Selain itu pelaku usaha yang melakukan peredaran suntik vitamin c yang tidak memiliki izin edar dapat dikenakan berupa sanksi pidana dan sanksi perdata.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Tanggung jawab; Suntik Vitamin C

Abstract

The purpose of the study is to analyze the legal protection for consumers against the use of Vitamin C injections that do not have distribution permits. The type of this research is empirical normative legal research. The results of the research and discussion concluded that legal protection for consumers is carried out in a preventive and repressive approach. For this reason, consumers should get education and information about vitamin C injection products that have been circulating in the market, so they can avoid the thing that can harm them. In addition, businessmen who carry out the distribution of vitamin C injections that do not have distribution permits can be subject to criminal sanctions and civil sanctions.

Keywords: Consumer Protection; Responsibility; Vitamin C injection

A. PENDAHULUAN

Pada saat ini orang semakin terus menerus melakukan metode perawatan yang bertujuan untuk menghasilkan kulit bersih, putih dan lembut dengan berbagai jenis perawatan yang ditawarkan oleh produsen kosmetik. Diantara produk popular adalah produk kecantikan yang mengandung vitamin C yang bertujuan untuk membuat kulit tampak cerah, kenyal dan sehat. Akan tetapi penggunaan vitamin C tidak akan langsung membuat kulit menjadi putih. Melainkan hanya membantu merawat kulit supaya tetap terlihat cerah.

Penggunaan cairan Vitamin C kerap dikombinasikan dengan bahan-bahan lainnya, seperti glutathione dan Collagen. Pada dasarnya ketiga zat yang dipakai untuk suntik

DOI : https://doi.org/10.29303/commercelaw.v5i1. 3131

putih memiliki manfaat tersendiri untuk kulit, dua diantaranya diproduksi secara alami oleh tubuh. Namun, dosis penggunaan yang terlalu tinggi akan menimbulkan berbagai masalah. Dosis yang dipakai dalam satu ampul suntik putih (5 ml), yaitu sekitar 1000 hingga 1800 mg. Padahal tiap harinya, tubuh orang dewasa hanya memerlukan asupan Vitamin C sebanyak 40-75mg, jadi apabila asupan lebih dari 1000 mg dalam tubuh, dapat memberikan efek negatif seperti sakit kepala, sakit perut, mual, insomnia, diare, perut kembung dan batu ginjal[1].

Pada era perdagangan bebas banyak produk kecantikan yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Indonesia yang berada pada arus perdagangan global dituntut siap dan berani bersaing dengan produk lain menghadapi tantangan sekaligus peluang. Kondisi demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar dengan kebebasan untuk memilih berbagai macam jenis dan kualitas dari barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan produk kecantikan yang tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan layak di edarkan kepada masyarakat.

Berhubungan dengan pesatnya perkembangan membuat para pelaku usaha melakukan persaingan tidak sehat, seperti menjual barang atau obat kecantikan yang murah dengan kualitas yang rendah atau jenis obat yang dilarang beredar oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Pelaku usaha semestinya tahu bahwa konsumen selain memiliki kewajiban juga memiliki hak-hak yang harus diberikan seperti yang tertulis dalam pasal 4 huruf a Undang-undang Perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi: " hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa". Berdasarkan pasal tersebut bahwa hak konsumen dalam memakai barang atau jasa harus diutamakan keselamatan konsumen, jangan sampai dengan memakai produk atau obat yang lainnya akan menyebabkan dampak buruk pada konsumen pada jangka waktu tertentu, bukan sampai mendapatkan kecantikan melainkan kerusakan pada wajah dan kulit konsumen.

Pengaturan yang terkait dengan produksi atau peredaran obat di Indonesia (suntik vitamin C) terdapat pada Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi yaitu: Pasal 4 huruf (a) menyebutkan hak konsumen adalah Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta huruf (c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Peraturan Pemerintah No 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 2 menyebutkan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Peraturan Kepala Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia Pasal 3 ayat (1) Obat dan Makanan yang dapat masuk ke dalam wilayah indonesia untuk diedarkan adalah obat dan makanan yang telah memiliki izin edar.

1 www.alodokter.com/ dr. Merry Dame Cristy Pane /vitamin-c-bisa-memutihkan-kulit-benarkah. Diakses pada 11 November 2022 jam 17.30 WITA

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan metode pendekatan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) adalah pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan Sosiologis pendekatan ini merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti dan pandangan ahli dengan permasalahan yang akan dibahas. Peraturan yang digunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen,* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*, Peraturan Kepala Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara, wawancara dalam penelitian ini dengan melakukan Tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman wawancara dan struktur atau pertanyaan yang jelas. Data Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data kepustakaan dengan cara studi dokumen.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Beredarnya Suntik Vitamin C Yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kota Mataram

Vitamin C merupakan vitamin yang membentuk sel-sel pada jaringan tubuh. Vitamin C memilik banyak fungsi untuk tubuh, antara lain mencegah infeksi, mencegah kanker, mencegah penyakit jantung dan membantu absorpsi kalsium. Vitamin C dan protein berperan penting bagi produksi kolagen, mengatur glandula sabasea (kelenjar minyak) untuk menjaga kulit dari keringat, membantu mencegah munculnya garis-garis halus dan keriput serta varises halus, berperan dalam penyembuhan luka. Produk suntik vitamin c yang mau disuntikkan tidak bisa dari produk sembarangan, wajib dari produk vitamin c yang sudah terdaftar izin edarnya di BPOM, dan dilakukan di bawah tangung jawab dokter.[2]

Tidak semua produk vitamin yang dijual bebas di pasaran merupakan produk yang terdaftar di BPOM dan keamanannya sangat diragukan. Bahkan bisa jadi produk tersebut bukan produk yang original yang mana apabila digunakan untuk tubuh maka akan sangat berbahaya. Sehingga sebaiknya untuk melakukan konsultasi kepada dokter terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan medis tersebut. Suntik vitamin C dilakukan pada pembuluh darah, dengan injeksi dosisnya akan lebih banyak terserap oleh tubuh dibanding dengan oral. Suntik vitamin C yang dilakukan untuk perawatan kulit bertujuan sebagai pencerah dan merawat kesehatan kulit. Injeksi whitening adalah suatu metode untuk memasukkan cairan dengan menggunakan spuit dan jarum melalui kedalaman kulit tertentu agar bahan-bahan dapat didorong masuk ke dalam tubuh.[3]

2 Hati-hati! Suntik Putih Via Online Bisa Bahaya, Kenapa ya?,terdapat dalam https://banjarmasin.tribunnews.com/2017/10/17/wow-ternyata-suntik-putih-pun-bisa-online-ayosiapa-mau. 17 Oktober 2015. Diakses tanggal 22 juni 2023

3 Citra Shintia Devi, Identifikasi Faktor Yang Mendorong Wanita Untuk Melakukan Injeksi Whitening, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, hlm. 10. Terdapat dalam http://eprints.umm.ac.id/41948/3/

Pengawasan produksi dan penjualan merupakan salah satu proses perlindungan terhadap konsumen dalam pengguna suntik vitamin C. Yang dimana suntik vitamin C yang beredar wajib memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim, dan dinotifikasi sebagaimana sudah diatur pada Pasal 2 Keputusan Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

Dalam perlindungan hukum bagi konsumen yang pada dasarnya adalah untuk melindungi konsumen dan hak – hak konsumen yaitu seperti untuk mendapatkan atas informasi yang benar, jujur dan jelas mengenai apakah barang tersebut aman untuk digunakan atau tidak aman untuk digunakan. Yang dimana terdapat pada bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yaitu adalah dengan melindungi hak – hak dari konsumen yang sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundangan – undangan yang sebenarnya harus diperhatikan dan dilindungi oleh pihak pelaku usaha.

Tujuan perlindungan hukum bagi konsumen yaitu adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung untuk mendorong pelaku usaha di dalam melangsungkan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan begitu juga dalam penerapan peraturan hukum perlindungan konsumen seringkali mempertimbangkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku usaha dan konsumen. Secara historis, konsumen dianggap pihak yang lebih lemah dalam transaksi bisnis sehingga aturan-aturan serta regulasi khusus dikeluarkan untuk melindungi kepentingan konsumen.[4]

Hak-hak konsumen terdapat pada Pasal 4 (a) dan (c) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Seharusnya dengan adanya peraturan ini pelaku usaha memberikan rasa kenyamanan, keamanan serta keselamatan bagi konsumen dalam menggunakan suntik Vitamin C.

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan pemerintah kepada hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen yang dirugikan terhadap penyalahgunaan suntik vitamin C yang tidak memiliki izin edar adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif:

a. Perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh bbpom dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini dengan melakukan pengawasan dan penyidikan terkait dengan produk-produk suntik vitamin c yang telah beredar dipasaran. Pengawasan disini bertujuan untuk menjaga agar pelaku usaha tetap menjalankan aturan yang telah ditentukan. Dilakukan pencegahan dengan cara memberikan informasi, pembinaan, edukasi penyuluhan, komunikasi, pemeriksaan dan operasional kepada masyarakat dan pelaku usaha terhadap produk yang tidak layak untuk beredar dimasyarakat.
b. Perlindungan hukum represif yang perlindungan hukum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan dalam menyelesaikan sengketa untuk menyelesaikan kasus suntik vitamin c yang tidak memiliki izin edar dalam kondisi dengan hanya diberi sanksi administartif dan kondisi yang besar dengan melakukan

jiptummpp-gdl-citrashint-51683-3-babii.pdf. Terakhir diakses 22 juni 2023

4 Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2017, Hlm. 27

penindakan sengketa kasus yang terjadi dan mengajukan gugatan ke pengadilan dan juga melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen untuk menciptakan keamanan dan keselematan konsumen .

Dalam hal ini dari pihak BBPOM turun langsung ke lapangan dan melakukan pengawasan dan pemeriksaan ke beberapa tempat seperti salon-salon kecantikan, toko kosmetik dan apotik. Kemudian dari pihak tim pengawasan BBPOM melakukan pemeriksaan pada produk yang terutama melakukan uji sampling terhadap isi kandungan dari produk, melihat izin edarnya, kadaluarsa produk dan kelayakan produk untuk di edarkan dan juga sarana tempat peredaran produk tersebut. Dan juga dari pihak BBPOM akan mengamati dan meneliti produk-produk yang memasukan dari izin edar, tanggal kadaluarsa dan isi dari komposisi produk tersebut. Dan kemudian juga melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk lainnya, seperti bagaimana cara penyimpanan, cara pendistribusian, cara penyerahan produk kepada konsumen.

Jika ada didalam produk tersebut ditemukan adanya produk yang tidak layak untuk diedarkan atau disebarluaskan seperti tidak memiliki izin edar dari pihak BBPOM menindak lanjuti dengan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pihak pelaku usaha. Dan melakukan penyitaan produk tersebut dari pihak pelaku usaha, dan juga dari pihak BBPOM melakukan barang tersebut dengan dimusnahkan dan dihancurkannya produk-produk yang tidak memiliki izin edar dan dari pihak pelaku usaha diberi surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan atau mengedarkan produk tersebut dan apabila melakukan pelanggaran yang sama bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Terhadap sarana atau pelaku usaha juga telah dilakukan tindak lanjut berupa pemberian Surat Peringatan dengan tembusan kepada Dinas Perdagangan Provinsi dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.
Perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan dalam perlindungan hukumnya dapat menuntut ganti kerugian yang dimana sudah diatur pada Pasal 19 (a) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Peredaran Suntik Vitamin C yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kota Mataram

Adanya kerugian yang dialami oleh konsumen berkaitan dengan produk suntik vitamin C yang tidak memiliki izin edar, merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Secara umum bahwa tanggung jawab produk adalah suatu gambaran hukum yang intinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. [5]

Ditemukan tindakan terhadap temuan produk suntik vitamin C yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi ketentuan. Yang dimana pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi adminstratif yang sudah diatur mengenai sanksi atau pelanggaran dalam Pasal 13 Keputusan Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

Agar pelaku usaha dapat bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang -

5 Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia,* Nusa Media, Bandung, 2017, Hlm. 73

Undang No. 8 Tahun 1999 yang telah diatur juga dalam bentuk pertanggung jawaban administratif berupa penetapan sanksi administratif dengan jumlah ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

Untuk dapat memberikan suatu perlindungan hukum bagi konsumen berhubungan dengan adanya suatu tindakan dari pelaku usaha yang merugikan konsumen, yang dalam hal ini terdapat informasi yang tidak sesuai, maka pada pemerintahan republik Indonesia menetapkan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang merupakan salah satu bentuk dari upaya perlindungan bagi konsumen yang tercantum dalam undang - undang tersebut yang dijelaskan adanya suatu hak – hak dari konsumen.[6]

Tanggung jawab merupakan salah satu kewajiban dari pelaku usaha terhadap konsumen. Yang dimana tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia untuk melakukan perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, tanggung jawab dan berarti bertindak sebagai bentuk kesadaran dan kewajiban. Ada atau tidak adanya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat dalam hal hubungan konsumen dan pelaku usaha dari penggunaan, pemanfaatan dan pemakaian oleh konsumen terhadap barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang sebagaimana perlu adanya tindakan pertanggung jawaban.[7] Adapun tanggung jawab yang dapat diberikan bagi pelaku usaha dalam peredaran suntik vitamin c yang tidak memiliki izin edar:

1. Tanggung jawab secara perdata

Untuk menentukan suatu klinik kecantikan yang melakukan penyalahgunaan pada produk, bahwa untuk perlu dipastikan apakah dalam klinik kecantikan dapat dinyatakan sengaja atau lalai untuk tidak memenuhi kewajibannya. Jika dalam klinik kecantikan tersebut terbukti tidak memenuhi kewajibannya maka dari itu sebagai dari konsekuensi hukum nya dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, pelanggaran yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen bahwa dari setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha yang merugikanya, dengan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut.[8]

Klinik kecantikan atau pelaku usaha yang melanggar hukum juga memiliki tanggung jawab secara perdata seperti diatur dalam Pasal 1365 KUHperdata yang menjelaskan bahwa :

" tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Tanggung jawab pelaku usaha yang didalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana bahwa perbuatan yang dilarang kepada pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17, dan juga adanya

6 Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*. hal. 23
7 Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 52
8 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 59

mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang sudah dijelaskan pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Oleh karena itu yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang menyebutkan bahwa:

"pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan".

Keterkaitannya dengan hukum perlindungan konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usuaha yang harus diberikan kepada konsumen, kerugian yang terjadi ketika konsumen merasa dirugikan karena barang atau jasa yang diedarkan oleh pelaku usaha. karena tidak adanya suatu kesesuaian yang menyebabkan kerugian yang didapat oleh konsumen sehingga pelaku usaha harus memberikan ganti rugi kepada konsumen.

2. Tanggung jawab secara pidana

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana apabila dia mempunyai kesalahan, dan kapankah seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, Hal inilah yang akan dibicarakan dalam masalah pertanggungjawaban pidana.

Tahapan - tahapan dimana kasus yang ditemukan oleh BBPOM telah terbukti. Yaitu dibagi lagi kedalam dua tahapan yaitu tahapan penyidikan dan non penyidikan. Pada tahapan penyidikan, kasus yang telah terbukti akan ditindak lanjuti dengan pelimpahan berkas dari BBPOM ke Kejaksaan yang kemudian akan disidangkan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Kabupaten sesuai dengan Locus Delicti. Sedangkan pada tahapan non penyidikan, jika kasus terbukti tetapi bisa dipertimbangkan agar tidak di proses dipengadilan maka akan diadakan pembinaan dan/atau diberikannya surat peringatan.

Pelaku usaha atau klinik kecantikan yang melakukan peredaran suntik vitamin c yang tidak memiliki izin edar dapat dijatuhkan tindak pidana, tetapi sebelumnya dari pihak BBPOM melakukan pengawasan dan pemeriksaan langsung pada pelaku usaha. Dari pemeriksaaan melalui laboratorium dan ditemukan tidak sesuai mengenai ketentuan pada pasal 2 sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam memproduksi, menjual, atau mengedarkan produk suntik vitamin c yang tidak memiliki izin edar dapat dikenakan sanksi pidana yang sebagaimana telah diatur pada peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 196 yaitu : Untuk pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan tidak memenuhi persyaratan mengenai produk kosmetik (mengandung bahan berbahaya) yang telah diatur sebagaimana mestinya, dapat dikenakan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Akan tetapi banyak putusan dari kasus suntik vitamin C yang tidak memiliki izin edar ini di putus jauh lebih ringan dari ancaman dalam Undang-Undang 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga dari yang menyebabkan kasus tindak pidana mengedarkan suntik vitamin C yang tidak memiliki izin edar ini tidak ada habisnya yang disebabkan salah satunya putusan pengadilan terhadap kasus-kasus sangatlah ringan. Adanya yang sudah dijelaskan pada undang-undang perlindungan konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha, apabila berkaitan dengan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengenai sanksi pidana, maka dari itu pelaku usaha dapat dikenakan tuntutan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1), maka berdasarkan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dengan adanya sanksi hukum tersebut diharapkan para pelaku usaha menjadi sadar dan memiliki kepatuhan terhadap hukum yang ada. Namun yang terjadi banyak pelaku usaha yang melakukan peredaran suntik vitamin C yang tidak memiliki izin edar. Pelaku usaha yang merugikan konsumen seperti tidak memberikan informasi yang benar kepada konsumennya terkait dengan produk tersebut.

D. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pihak BBPOM Kota Mataram kepada konsumen yang dirugikan terhadap penyalahgunaan suntik vitamin C yang tidak memiliki izin edar, Perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh BBPOM dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum represif yang perlindungan hukum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan dalam menyelesaikan sengketa untuk menyelesaikan kasus suntik vitamin c yang tidak memiliki izin edar. Adapun kasus yang ditangani dari pihak BBPOM Kota Mataram menemukan produk suntik vitamin C yang tidak memiliki izin edar dengan melakukan sanksi administratif kepada pelaku usaha di Kota Mataram. Tanggung jawab secara perdata setiap perbuatan yang dapat melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada oranglain diwajibkan kepada orang tersebut untuk menggantikan kerugian yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer. Tanggung jawab secara pidana Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan tidak memenuhi persyaratan dapat dikenakan sanksi pidana pada Pasal 196 . Adapun kasus yang ada di Kota Mataram belum ada ditemukan kasus secara pidana oleh pihak BBPOM dikarenakan belum terdapat korban yang melakukan pelaporan untuk melapor kepada pihak BBPOM Kota Mataram mengenai suntik vitamin C yang tidak memiliki izin edar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Atsar dan Rani Apriani, 2019, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Deepublish, Yogyakarta.

Abdul Halim Barakatullah, 2017, *Hak-hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung.

_____, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Nusa Media, Bandung.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kurniawan, 2016, *Hukum Perlidungan Konsumen*, Pustaka Bangsa, Mataram.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 22 tahun 1999

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063

Peraturan Kepala Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang *Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika,*